

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam Islam adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw: *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang (muda) tidak menghormati yang tua”*. (Riwayat at-Turmudzi).

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Prinsip ini tidak bisa dipisahkan, karena seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini merupakan timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.

Al-Qur'an dan hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua bahwa mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan sejak anak masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi, semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua. Jadi tinggal

anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Bentuk penghormatan kepada kedua orang tua itu beragam, diantaranya

berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka dan ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang su'ul-khatimah (meninggal dalam keadaan sesat).

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci. Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Anak adalah anugerah karena tidak setiap orang dapat memilikinya, dan anak adalah amanat, karena anak dilahirkan ke dunia dan Allah memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.¹

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Di Indonesia akhir-akhir ini perhatian pemerintah dan politik terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu bukti bahwa masih tingginya tingkat kemanusiaan yang ada di masyarakat, namun semua itu tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Permasalahan pada anak semakin meningkat seperti kekerasan terhadap anak, sulitnya mengenyam pendidikan, kekerasan seksual, pernikahan dini, eksploitasi seksual

¹ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham" Ol. XI No. 2 (Sept – Jan 2011), 232-235.

² Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lihat *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (www.bphn.go.id), 3.

komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat kota, kabupaten atau provinsi yang kongkrit.

Melihat dari semakin banyaknya kasus terhadap anak maka untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak seperti yang menjadi salah satu pertimbangan dalam peraturan daerah provinsi Jawa Barat No 24 tahun 2011 tentang satu data pembangunan Jawa Barat guna mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntebel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa Barat No 24 tahun 2011 tentang satu data pembangunan Jawa Barat tersebut bahwasanya kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang harus memenuhi data berbagai kriteria yang diantaranya adalah pemutakhiran dan berkelanjutan. Mengacu pada hal tersebut maka kabupaten Subang menyajikan data mengenai kondisi perlindungan anak secara umum ketersediaan sarana prasarana penanganan terhadap kekerasan anak dan pemenuhan hak anak, dan data tersebut disajikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak maka untuk mencapai target agar kabupaten Subang menjadi Kabupaten Layak Anak pada tahun 2020 ini salah satu upaya yang dilakukannya yaitu dengan membuat program pelaksanaan Desa Layak Anak yang memang kasus kekerasan dan pemenuhan hak anaknya itu banyak salah satunya yang terletak di Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana program kebijakan kabupaten layak anak

dalam Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak, bagaimana penerapan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, dan bagaimana prospek dan tantangan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan tersebut dengan judul “Penerapan Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum, identifikasi permasalahan berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.³

a. Wilayah Penelitian

Wilayah kajian penelitian ini adalah hukum Islam dan perlindungan anak.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang).

2. Batasan Masalah

Agar bahan skripsi terfokus dan tidak melebar, maka penulis membatasi dan meminimalisir tema ini dalam masalah hak anak dalam Perlindungan

³ Haris Heriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 87.

Anak dan Hukum Positif serta meneliti suatu Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

3. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang maka dapat disimpulkan menjadi tiga rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana program kebijakan kabupaten layak anak dalam Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak?
- b. Bagaimana penerapan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?
- c. Bagaimana prospek dan tantangan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui program kebijakan kabupaten layak anak dalam Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.
- b. Untuk mengetahui penerapan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.
- c. Untuk mengetahui prospek dan tantangan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan dan ranah Hukum Keluarga.
- b. Secara praktis dapat menambah informasi dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Subang khususnya dalam Perlindungan Anak.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Anak.

D. Literatur Review

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang sama, telah terbit sebelumnya, yaitu :

1. Ahmad Rosyadi, skripsi 2016. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif”*. Hasil penelitiannya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari perundang-undangan maupun lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dsb. Peristiwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhi Hak-Hak Anak. Untuk itu perlu adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang tua atau siapapun yang melakukan penelantaran terhadap anak. Perbedaan dengan penulis terletak dari segi pendataan teori dan pendataan di lapangan.
2. Andi Nurhidayah, skripsi 2019. *“Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak Komporatif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan

tanggung jawab tersebut. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan sesuai dengan HAM yang ada sebagaimana diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian perlindungan anak dari segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak dan kemauan yang keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan dengan penulis terletak bahwasanya penulis hanya membahas UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam serta yang terjadi di lapangan pada Desa Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang.

3. Sakina Rahmawati, Skripsi 2017. *“Kebijakan Desa Layak Anak Sebagai Langkah Perwujudan Klaten Menuju Kabupaten Layak Anak”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan program-program kebijakan DLA di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakian DLA menurut Mazmanian dan Sabatier. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan sumber data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Perbedaan dengan penulis ialah terletak pada tempat penelitian.

4. Pradita Saldi, Skripsi 2019. *“Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Serang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya memperkuat lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar proaktif dalam memenuhi hak anak yang dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi sumberdaya ketenagaan, anggaran maupun sarana prasarana telah dipenuhi, meskipun pada pelaksanaannya komitmen terhadap pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dan sinkronisasi duduk bersama menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak anak. Perbedaan dengan penulis terletak pada perspektif UU NO 35 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
5. Dewi Annisa, Skripsi 2018. *“Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Tahun 2013 Terhadap Hukum Islam”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan yang sudah dilaksanakan dengan pasal-pasal yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Kota Layak Anak, serta pendukung dan penghambat pelaksanaan bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Lingkungan internal yakni mencakup Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan usia badan instansi yang masih terbilang muda. Sedangkan faktor eksternal meliputi masyarakat itu sendiri, bagaimana warga atau masyarakat merespon atau menanggapi sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Peraturan Daerah Kota Depok juga sesuai dan berjalan beriringan dengan norma maupun agama. Karena dalam pembuatannya pun tak sembarangan, yakni mengumpulkan ahli-ahli dari bidangnya untuk menghasilkan ide atau pendapat-pendapat agar nantinya dapat dituangkan ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perbedaan dengan penulis terletak

pada tempat penelitian dan pembahasan UU Perlindungan Anak karena penulis tidak terfokus terhadap pembahasan Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Pada hakikatnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dalam dirinya masing-masing yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pun yang berkewajiban penuh terhadap anak tersebut. Adapun hak dan kewajiban anak yang harus terpenuhi oleh anak antara lain ialah seperti yang disebutkan pada Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴

Begitupun seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 Ayat (3) berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁵

Adapun mengenai indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi yaitu tercantum dalam Pasal 8 yang berbunyi : “Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam:

- a. Hak sipil dan kebebasan;

⁴ Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, 5.

⁵ Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, 11.

- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
- e. Perlindungan khusus.”⁶

Begitupun seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara”⁷.

Berdasarkan peraturan bupati Subang tersebut dalam lingkungan yang layak anak, masyarakat dan penduduknya didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak (child friendly life style), sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi. Sebagaimana sesuai dengan visi Kabupaten Subang yakni “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter.

Adapun mengenai hak dan kewajiban anak tidak hanya terdapat pada UU dan KHI saja melainkan dalam Al-Qur’an pun membahas tentang hak dan kewajiban anak seperti terdapat pada penggalan-penggalan ayat Al-Qur’an berikut:

- a. QS. An-Nisa: 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

- b. QS. At-Thaha: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi, 3.

⁷ Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak, 2.

c. QS. Luqman: 17

يُيَيِّقِ الصَّلَاةَ وَأُمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

d. QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

e. QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihani dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi diri. Berbicara mengenai perlindungan anak tidak pernah lepas dari peran orang tua dalam mendidik anak seperti yang diambarkan hadis Nabi Muhammad saw: *”tidak termasuk gologan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tiak menghormati yang tua”*. (HR. Thirmidzi).⁸

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Anak-anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan memenuhi hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

⁸ Imran Siswandi, “Perlindungan ANak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM.” (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010).

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian itulah landasan terkait hak dan kewajiban terhadap anak yang harus terpenuhi.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin Ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode.⁹

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan bupati Subang No. 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa binaan di Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang).

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi asli dan murni apa adanya yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang terletak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang melalui metode wawancara baik secara struktur dan dokumen-dokumen.

b. Sumber data sekunder

⁹ Julian Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 22.

Sumber data sukender merupakan sumber data yang tidak langsung data yang diperoleh dari pihak lain, adapun sumber sekunder dalam penelitian berupa data-data pelengkap tentang model perlindungan anak yaitu:

- (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.
 - (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak.
 - (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - (4) Peraturan Bupati Subang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.
3. Keputusan Kepala Desa Sukadana Nomor 300 / SK-40 / X / 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa sukadana Layak Anak Kecamatan Compreg. Teknik pengumpulan data
- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung dan terjun langsung ke tempat ruangan yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik, suasana di Desa Sukadana Kecamatan Compreg Kabupaten Subang tersebut.
 - b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan bupati Subang No. 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Desa Binaan di Sukadana Kecamatan Compreng Kabupaten Subang).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

4. Teknis Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek yang dikaji tetap mempertimbangkan koherensi internal, masuk akal dan berhubungan dengan peristiwa factual atau realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang teru-menerus sepanjang proses penelitian. Metode berfikir yang digunakan dalam menganalisis adalah berdasarkan dasar-dasar yang bersifat umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Dari analisis tersebut kemudian ditarik, kesimpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban atas permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I pendahuluan yang beris latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metode penelitian,

Bab II tinjauan umum tentang Desa Layak Anak, yang di dalamnya berisi tentang hak dan kewajiban anak yang mencakup kepada pembahasan Desa Layak Anak, hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak anak berdasarkan konvensi hak anak, dan teori efektivitas hukum.

Bab III tinjauan umum tentang Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang dan Penerapan Peraturan Bupati Subang No. 64 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Bab IV analisis yang di dalamnya membahas hasil penelitian dari rumusan masalah, yakni membahas bagaimana program kebijakan kabupaten layak anak dalam Peraturan Bupati Subang No. 64 tahun 2019, bagaimana implementasi program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, bagaimana prospek dan tantangan program layak anak di Desa Sukadana Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

Bab V penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

